



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2019/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARKUS PALI HINGGI RANJA alias MARKUS;**
2. Tempat lahir : Pandalar;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/ 25 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pandalar Rt.008/Rw.003, Desa Watu Hadang,
Kec. Umalulu, Kab. Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 29 maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Wgp tanggal 27 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2019/PN.Wgp. tanggal 27 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MARKUS PALI HINGGIRANJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keluarga”** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.



362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa MARKUS PALI HINGGIRANJA** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain KALIUDA karena asal kain itu ditenun di kp. Kaliuda, kec. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, bewarna hitam dengan corak / motif ayam dan kupu-kupu bewarna merah line putih, berukuran panjang sekitar 130 cm dan lebar sekitar 70 cm;
 - 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain KALIUDA karena asal kain itu ditenun di kp. Kaliuda, kec. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, bewarna hitam dengan corak / motif ayam dan kuda warna merah line putih, berukuran panjang sekitar 135 cm dan lebar sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Barat, bewarna hitam bergaris merah dengan corak / motif kuda dan bunga bewarna merah line putih pada masing-masing ujung kain, berukuran panjang sekitar 155 cm dan lebar sekitar 70 cm;
 - 1 (satu) buah gelang adat Sumba Timur, berbahan perak, bewarna putih keperakan dan berukuran panjang sekitar 20 cm, berdiameter 1 cm;
- Dikembalikan kepada Pemiliknya saksi Korban NAHA KAMBA NDIMA NAU,SE;**
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa MARKUS PALI HINGGI RANJA alias MARKUS pada Hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2019 bertempat di Rumah saksi

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NAHA KAMBA NDIMA Alias YULI Kp.Pandalar RT.008 / RW.003, Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari seluruh keluarga Terdakwa pergi mengikuti acara adat ke rumah ibu kandung terdakwa di Kp.Maukaraba Desa Lailuri Kec.Umalulu Kab.Sumba Timur, kemudian terdakwa melihat sekeliling rumah saksi korban NAHA KAMBA NDIMA Alias YULI untuk memastikan tidak ada yang melihat terdakwa masuk ke rumah saksi korban tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tersebut dan langsung menuju kamar saksi korban, namun terdakwa melihat pintu kamar saksi korban tersebut ditutup dengan hanya ditahan oleh gerendel kayu, selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar saksi korban tersebut dengan menggunakan kedua tangan, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban, sesampainya didalam kamar terdakwa melihat lemari kayu merk Olympic, sehingga terdakwa merasa mudah untuk membukanya, kemudian terdakwa membuka pintu lemari tersebut dengan cara menarik dengan sekuat tenaga salah satu daun pintu lemari tersebut menggunakan tangan kanannya sampai pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang adat Sumba Timur, berbahan perak, bewarna putih keperakan dan berukuran panjang sekitar 20 cm, berdiameter 1 cm dan 3 (tiga) lembar kain sarung adat sumba dengan ciri-ciri sebagai berikut 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang bewarna hitam dengan corak / motif ayam dan kupu-kupu bewarna merah line putih, berukuran panjang sekitar 130 cm dan lebar sekitar 70 cm, 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang bewarna hitam dengan corak / motif ayam dan kuda warna merah line putih, berukuran panjang sekitar 135 cm dan lebar sekitar 60 cm dan 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Barat, yang bewarna hitam bergaris merah dengan corak / motif kuda dan bunga bewarna merah line putih pada masing-masing ujung kain, berukuran panjang sekitar 155 cm

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebar sekitar 70 cm tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi NAHA KAMBA NDIMA, kemudian terdakwa menggulung barang-barang tersebut untuk selanjutnya dibawa keluar rumah saksi korban dan menyembunyikannya dibawah bantal dan kasur milik terdakwa agar tidak dilihat oleh orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi NAHA KAMBA NDIMA NAU, SE mengalami kerugian untuk kedua ekor sapi tersebut sekitar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa MARKUS PALI HINGGI RANJA alias MARKUS pada Hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Januari 2019 bertempat di Rumah saksi korban NAHA KAMBA NDIMA Alias YULI Kp.Pandalar RT.008 / RW.003, Desa Watu Hadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari seluruh keluarga Terdakwa pergi mengikuti acara adat ke rumah ibu kandung terdakwa di Kp.Maukaraba Desa Lailuri Kec.Umalulu Kab.Sumba Timur, kemudian terdakwa melihat sekeliling rumah saksi korban NAHA KAMBA NDIMA Alias YULI untuk memastikan tidak ada yang melihat terdakwa masuk ke rumah saksi korban tersebut, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban tersebut dan langsung menuju kamar saksi korban, namun terdakwa melihat pintu kamar saksi korban tersebut ditutup dengan hanya ditahan oleh gerendel kayu, selanjutnya terdakwa membuka pintu kamar saksi korban tersebut dengan menggunakan kedua tangan, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban, sesampainya didalam kamar terdakwa melihat lemari kayu merk Olympic, sehingga terdakwa merasa mudah untuk membukanya, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuka pintu lemari tersebut dengan cara menarik dengan sekuat tenaga salah satu daun pintu lemari tersebut menggunakan tangan kanannya sampai pintu tersebut terbuka, selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang adat Sumba Timur, berbahan perak, berwarna putih keperakan dan berukuran panjang sekitar 20 cm, berdiameter 1 cm dan 3 (tiga) lembar kain sarung adat sumba dengan ciri-ciri sebagai berikut 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang berwarna hitam dengan corak / motif ayam dan kupu-kupu berwarna merah line putih, berukuran panjang sekitar 130 cm dan lebar sekitar 70 cm, 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang berwarna hitam dengan corak / motif ayam dan kuda warna merah line putih, berukuran panjang sekitar 135 cm dan lebar sekitar 60 cm dan 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Barat, yang berwarna hitam bergaris merah dengan corak / motif kuda dan bunga berwarna merah line putih pada masing-masing ujung kain, berukuran panjang sekitar 155 cm dan lebar sekitar 70 cm tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Saksi NAHA KAMBA NDIMA, kemudian terdakwa menggulung barang-barang tersebut untuk selanjutnya dibawa keluar rumah saksi korban dan menyembunyikannya dibawah bantal dan kasur milik terdakwa agar tidak dilihat oleh orang lain;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi NAHA KAMBA NDIMA NAU, SE mengalami kerugian untuk kedua ekor sapi tersebut sekitar Rp 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHP ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Naha Kamba Ndima alias Yuli** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui masalah hilangnya 3 (tiga) lembar kain tenun dan 1 (satu) buah gelang adat sumba milik saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wita bertempat didalam rumah saksi di Kp. Pandalar Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung terdakwa;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh Anisa, pada saat itu Anisa melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi pada saat saksi tidak berada dirumah;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi sedang keluar rumah mengikuti acara adat dan pada saat saksi pulang kerumah saksi melihat pintu lemari pakaian saksi sudah rusak dan kacanya pecah dan pada saat saksi memeriksa lemari tersebut ternyata kain tenun dan gelang adat milik saksi sudah tidak ada lagi, kemudian pada saat saksi keluar rumah untuk memberitahukan orang tua saksi, saksi bertemu dengan Anisa dan menceritakan kehilangan tersebut dan Anisa memberitahu bahwa dia melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi sehingga saksi mencurigai Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan pada saat diperiksa oleh Polisi ternyata benar Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa ciri-ciri barang yang Terdakwa curi adalah:
 - a. 1 (satu) helai/lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain Kaliuda karena asal kain itu ditunen dari kp. Kaliuda, Kec. Pahungu Lodu, Kab. Sumba Timur, berwarna hitam dengan corak/motif ayam dan kupu-kupu berwarna merah line putih, berukuran Panjang sekitar 130 cm dan lebar sekitar 70 cm;
 - b. 1 (satu) helai/lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain Kaliuda karena asal kain itu ditunen dari Kp. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, berwarna hitam dengan corak/motif ayam dan kuda berwarna merah line putih, berukuran Panjang sekitar 135 cm dan lebar sekitar 60 cm;
 - c. 1 (satu) helai/lembar kain sarung adat Sumba barat, berwarna hitam bergaris merah dengan corak/motif kuda dan bunga berwarna merah line putih pada masing-masing ujung kain, berukuran Panjang sekitar 155 cm dan lebar sekitar 70 cm;
 - d. 1 (satu) buah gelang adat Sumba Timur, berbahan perak, berwarna putih keperakan dan berukuran Panjang sekitar 20 cm, berdiameter 1 cm;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipesidangan;
- Bahwa tidak ada orabg lain yang ada dirumah saat itu;
- Bahwa sebelumnya lemari tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa harga kain perlembar sekitar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah mengambil barang saksi, tetapi pernah mengambil uang milik orang tua kami;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dengan saksi tinggal satu rumah, namun beda kamar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang-barang tersebut sudah ditemukan kembali di kamar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum masalah pencurian juga;
- Bahwa benar foto lemari yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Ngabi Landu Praing alias Bapak Markus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui masalah hilangnya 3 (tiga) lembar kain tenun dan 1 (satu) buah gelang adat sumba milik anak saksi yang bernama Naha Kamba Ndimia alias Yuli;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa sendiri yang mengakuinya;
- Bahwa Terdakwa adalah anak saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wita bertempat didalam rumah di Kp. Pandalar Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa sering mabuk-mabukkan dan erring mengambil barang milik orang tua dan suka memaki orang tua;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Anisa Konga Naha alias Nisa** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya Naha Kamba Ndimia alias Yuli sambil memegang sesuatu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar jam 16.00 Wita saat saksi sedang menimba air di sumur dekat rumah Naha Kamba Ndimia alias Yuli;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan Naha Kamba Ndima alias Yuli dan menceritakan kejadian tersebut kepada Naha Kamba Ndima alias Yuli;
- Bahwa Naha Kamba Ndima alias Yuli memberitahu saya telah kehilangan 3 (tiga) lembar kain tenun sumba dan 1 (satu) buah gelang adat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun sumba dan 1 (satu) buah gelang adat sumba milik adik Terdakwa yang bernama Naha Kamba Ndima alias Yuli yang disimpan didalam lemari pakaian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wita bertempat didalam rumah di Kp. Pandalar Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemiliknya;
- Bahwa saat ini barang-barang yang Terdakwa ambil telah kembali kepemilikannya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain KALIUDA karena asal kain itu ditenun di kp. Kaliuda, kec. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, bewarna hitam dengan corak / motif ayam dan kupu-kupu bewarna merah line putih, berukuran panjang sekitar 130 cm dan lebar sekitar 70 cm;
- 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain KALIUDA karena asal kain itu ditenun di kp. Kaliuda, kec. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, bewarna hitam dengan corak / motif ayam dan kuda warna merah line putih, berukuran panjang sekitar 135 cm dan lebar sekitar 60 cm;
- 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Barat, bewarna hitam bergaris merah dengan corak / motif kuda dan bunga bewarna merah

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



line putih pada masing-masing ujung kain, berukuran panjang sekitar 155 cm dan lebar sekitar 70 cm;

- 1 (satu) buah gelang adat Sumba Timur, berbahan perak, berwarna putih keperakan dan berukuran panjang sekitar 20 cm, berdiameter 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi kehilangan barang-barang milik saksi korban Naha Kamba Ndima alias Yuli pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wita bertempat didalam rumah saksi di Kp. Pandalar Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar barang-barang yang diambil adalah:
 - a. 1 (satu) helai/lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain Kaliuda karena asal kain itu ditenun dari kp. Kaliuda, Kec. Pahungu Lodu, Kab. Sumba Timur, berwarna hitam dengan corak/motif ayam dan kupu-kupu berwarna merah line putih, berukuran Panjang sekitar 130 cm dan lebar sekitar 70 cm;
 - b. 1 (satu) helai/lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain Kaliuda karena asal kain itu ditenun dari Kp. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, berwarna hitam dengan corak/motif ayam dan kuda berwarna merah line putih, berukuran Panjang sekitar 135 cm dan lebar sekitar 60 cm;
 - c. 1 (satu) helai/lembar kain sarung adat Sumba barat, berwarna hitam bergaris merah dengan corak/motif kuda dan bunga berwarna merah line putih pada masing-masing ujung kain, berukuran Panjang sekitar 155 cm dan lebar sekitar 70 cm;
 - d. 1 (satu) buah gelang adat Sumba Timur, berbahan perak, berwarna putih keperakan dan berukuran Panjang sekitar 20 cm, berdiameter 1 cm;
- Bahwa benar akibat kehilangan tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa yang telah mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa adalah kakak saksi korban yang tinggal satu rumah;
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Usur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
4. Unsur "bila ia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **MARKUS PALI HINGGI RANJA alias MARKUS** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain", pada dasarnya benda milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengambil kain dan gelang adat sumba timur, pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wita bertempat didalam rumah saksi di Kp. Pandalar Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Naha Kamba Ndimia alias Yuli dipersidangan pada pokoknya menyatakan jika waktu itu saksi korban sedang keluar rumah mengikuti acara adat dan pada saat saksi korban pulang kerumah saksi korban melihat pintu lemari pakaian saksi korban sudah rusak dan kacanya pecah dan pada saat saksi korban memeriksa lemari tersebut ternyata kain tenun dan gelang adat milik saksi korban sudah tidak ada lagi, kemudian pada saat saksi korban keluar rumah untuk memberitahukan orang tua saksi korban, saksi korban bertemu dengan Anisa dan menceritakan kehilangan tersebut dan Anisa memberitahu bahwa dia melihat Terdakwa keluar dari rumah saksi korban sehingga saksi korban mencurigai Terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan pada saat diperiksa oleh Polisi ternyata benar Terdakwa yang mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah:

- a. 1 (satu) helai/lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain Kaliuda karena asal kain itu ditenun dari kp. Kaliuda, Kec. Pahungu Lodu, Kab. Sumba Timur, berwarna hitam dengan corak/motif ayam dan kupu-kupu berwarna merah line putih, berukuran Panjang sekitar 130 cm dan lebar sekitar 70 cm;
- b. 1 (satu) helai/lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain Kaliuda karena asal kain itu ditenun dari Kp. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, berwarna hitam dengan corak/motif ayam dan kuda berwarna merah line putih, berukuran Panjang sekitar 135 cm dan lebar sekitar 60 cm;
- c. 1 (satu) helai/lembar kain sarung adat Sumba barat, berwarna hitam bergaris merah dengan corak/motif kuda dan bunga berwarna merah line putih pada masing-masing ujung kain, berukuran Panjang sekitar 155 cm dan lebar sekitar 70 cm;
- d. 1 (satu) buah gelang adat Sumba Timur, berbahan perak, berwarna putih keperakan dan berukuran Panjang sekitar 20 cm, berdiameter 1 cm;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian Rp. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui jika ia telah mengambil 3 (tiga) lembar kain tenun sumba dan 1 (satu) buah gelang adat sumba milik adik Terdakwa yang bernama Naha Kamba Ndimas alias Yuli yang disimpan didalam lemari pakaian dan rencananya barang-barang tersebut akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah mengambil kain dan gelang adat sumba timur, pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekitar jam 20.00 Wita bertempat didalam rumah saksi di Kp. Pandalar Desa Watuhadang Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menyatakan jika Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa meminta ijin terlebih dahulu dan keterangan saksi korban tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasar fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang tersebut. Sementara Terdakwa memiliki barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum karena memiliki barang tersebut tanpa seizin pemilik sah sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas adalah jelas sebagai perbuatan melawan hukum



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

ad 4. Unsur “Bila ia adalah suami istri yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan”;

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban Naha Kamba Ndima alias Yuli tersebut masih ada hubungan keluarga yaitu terdakwa adalah kakak kandung saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan diambilnya barang-barang milik saksi korban tersebut, akhirnya saksi korban melaporkan atau mengadukan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan sampai saat perkara ini disidangkan saksi korban tidak pernah mencabut pengaduan perkara tertanggal 13 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh saksi korban sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “keluarga sedarah maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan ” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kerana terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain KALIUDA karena asal kain itu ditenun di kp. Kaliuda, kec. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, bewarna hitam dengan corak / motif ayam dan kupu-kupu bewarna merah line putih, berukuran panjang sekitar 130 cm dan lebar sekitar 70 cm;
- 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain KALIUDA karena asal kain itu ditenun di kp. Kaliuda, kec. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, bewarna hitam dengan corak / motif ayam dan kuda warna merah line putih, berukuran panjang sekitar 135 cm dan lebar sekitar 60 cm;
- 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Barat, bewarna hitam bergaris merah dengan corak / motif kuda dan bunga bewarna merah line putih pada masing-masing ujung kain, berukuran panjang sekitar 155 cm dan lebar sekitar 70 cm;
- 1 (satu) buah gelang adat Sumba Timur, berbahan perak, bewarna putih keperakan dan berukuran panjang sekitar 20 cm, berdiameter 1 cm;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban Naha Kamba Ndima Nau, SE., maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Naha Kamba Ndima Nau, SE;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi saksi korban;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Markus Pali Hinggi Ranja alias Markus** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "Pencurian dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain KALIUDA karena asal kain itu ditenun di kp. Kaliuda, kec. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, berwarna hitam dengan corak / motif ayam dan kupu-kupu berwarna merah line putih, berukuran panjang sekitar 130 cm dan lebar sekitar 70 cm;
 - 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Timur yang sering disebut kain KALIUDA karena asal kain itu ditenun di kp. Kaliuda, kec. Pahungu Lodu, kab. Sumba Timur, berwarna hitam dengan corak / motif ayam dan kuda warna merah line putih, berukuran panjang sekitar 135 cm dan lebar sekitar 60 cm;
 - 1 (satu) helai / lembar kain sarung adat Sumba Barat, berwarna hitam bergaris merah dengan corak / motif kuda dan bunga berwarna merah line putih pada masing-masing ujung kain, berukuran panjang sekitar 155 cm dan lebar sekitar 70 cm;
 - 1 (satu) buah gelang adat Sumba Timur, berbahan perak, berwarna putih keperakan dan berukuran panjang sekitar 20 cm, berdiameter 1 cm;Dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Naha Kamba Ndimba Nau,SE;
6. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2019, oleh **Theodora Usfunan,S.H** sebagai Hakim Ketua, **Emmy Haryono Saputro,S.H,M.H** dan **A.A.Ayu Dharma Yanthi,S.H,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yansye Margaritha Adoe,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh Harianto,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur dan Terdakwa.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Emmy Haryono Saputro, S.H, M.H

ttd

A.A. Ayu Dharma Yanthi, S.H, M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Theodora Usfunan, S.H

Panitera Pengganti,

ttd

Yansye Margaritha Adoe, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN WGP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)